

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Adam RT. 28 No. 49 70122 05113305525



dpmptsp.banjarmasinikota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin praktek Dokter Hewan

No. SK :

Persyaratan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Surat Rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI)
3. Foto copy Sertifikat Kompetensi
4. Foto copy Ijazah Dokter Hewan
5. Foto copy KTA PDHI
6. Foto copy KTP
7. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar
8. Fotocopy IMB atau surat sewa bangunan
9. Dokumen Lingkungan (SPPL)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Adam RT. 28 No. 49 70122 05113305525

dpmptsp.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



| No. | Kegiatan | Pelaksana | | | | | | | | Mutu Baku | | | Ket | |
|-----|---|-----------|----|---------------|----------------|------------|----------|-------|-----------|----------------------|--|----------|--|----------------------------|
| | | Pemohon | FO | Pelaksana OSS | Kasi Pelayanan | Tim Teknis | Kabid PM | Kadis | Admin OSS | Loket Pengambilan SK | Kelengkapan | Waktu | | Output |
| 1 | Mengambil nomor antrian dan menunggu layanan sesuai dengan antrian | Start | | | | | | | | | Berkas permohonan | 1 menit | Nomor antrian | |
| 2 | Menunggu pemohon sesuai dengan nomor antrian dengan ramah dan sopan | | | | | | | | | | Nomor antrian | 1 menit | Berkas permohonan | |
| 3 | Menanyakan ke Pemohon apakah sudah memiliki NIB dan persyaratan jenis layanan yang dibutuhkan. Jika belum maka memberikan informasi terkait persyaratan yang dibutuhkan dan mekanisme proses perizinan. Jika sudah maka ke proses lanjut | | | | | | | | | | Berkas permohonan | 5 menit | Berkas permohonan | |
| 4 | Memeriksa berkas permohonan. Jika lengkap berkas diteruskan untuk pembuatan NIB bagi yang belum memiliki (SOP Penerbitan NIB). Jika sudah maka mengarahkan Pemohon ke proses OSS | | | | | | | | | | Berkas permohonan | 5 menit | Berkas permohonan terperiksa | |
| 5 | Login ke OSS sesuai dengan user name dan password yang dimiliki. Memilih jenis perizinan yang dibutuhkan kemudian mengisi data dan upload berkas persyaratan yang dibutuhkan | | | | | | | | | | Berkas permohonan terperiksa | 60 menit | Berkas permohonan di OSS | |
| 6 | Memeriksa kelengkapan berkas permohonan pembuatan Izin Praktek Dokter Hewan dan rekam dari dinas telnis. a. jika sesuai melakukan notifikasi "EVALUASI" dengan status "VALIDASI" pada sistem OSS melalui WEBFORM b. jika tidak sesuai melakukan notifikasi "EVALUASI" dengan status "DITOLAK" pada sistem OSS melalui WEBFORM | | | | | | | | | | Berkas permohonan di OSS | 60 menit | Berkas permohonan di OSS terverifikasi | |
| 7 | Melakukan peninjauan lapangan bersama tim teknis dinas terkait, : a. jika sesuai melakukan notifikasi "EVALUASI" dengan status "INSPEKSI" pada sistem OSS melalui WEBFORM b. jika tidak sesuai melakukan notifikasi "EVALUASI" dengan status "DITOLAK" pada sistem OSS melalui WEBFORM | | | | | | | | | | Berkas permohonan di OSS terverifikasi | 1 hari | BA Survey, Rekam Dinas Telnis | |
| 8 | Menyapkan draft Surat Pemenuhan Komitmen Izin Praktek Dokter Hewan. a. jika sesuai tidak perlu melakukan notifikasi pada sistem OSS melalui WEBFORM b. jika tidak sesuai melakukan notifikasi "EVALUASI" dengan status "DITOLAK" pada sistem OSS melalui WEBFORM | | | | | | | | | | BA Survey, Rekam Dinas Telnis | 60 menit | Draft izin / surat pemenuhan komitmen di OSS | |
| 9 | Memeriksa draft Surat Pemenuhan Komitmen: a. jika sesuai tidak perlu melakukan notifikasi pada sistem OSS melalui WEBFORM b. jika tidak sesuai melakukan notifikasi "EVALUASI" dengan status "DITOLAK" pada sistem OSS melalui WEBFORM | | | | | | | | | | Draft izin / surat pemenuhan komitmen di OSS | 60 menit | Draft izin / surat pemenuhan komitmen di OSS | |
| 10 | Menandatangani secara elektronik, melakukan notifikasi "PENERBITAN" dan mengisi "FORM PERSETUJUAN" pada sistem OSS melalui WEBFORM untuk mengisi FORM PERSETUJUAN dilakukan oleh Petugas Cek Pelaksanaan PM, termasuk didalamnya adalah mengupload Surat Pemenuhan Komitmen ke sistem OSS melalui WEBFORM | | | | | | | | | | Draft izin / surat pemenuhan komitmen di OSS | 10 menit | Izin / surat pemenuhan komitmen di OSS | Penerbitan maksimal 7 hari |
| 11 | Mendokumentasikan Izin Praktek Dokter Hewan dan menyampaikan ke Loket Pengambilan SK | | | | | | | | | | Izin / surat pemenuhan komitmen di OSS | 10 menit | Izin Praktek Dokter Hewan | |
| 12 | Menerima dan menyerahkan Izin Praktek Dokter Hewan pada Pemohon | | | | | | | | | | Izin Praktek Dokter Hewan | 5 menit | Izin Praktek Dokter Hewan | |

1. Mengambil nomor antrian
2. Menunggu panggilan sesuai nomor antrian
3. Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan: a. Jika belum memiliki NIB, pemohon membuat NIB terlebih dahulu b. Jika tidak lengkap, berkas dikembalikan dan memberikan informasi terkait persyaratan dan alur proses perizinan. c. Jika lengkap dan memiliki NIB, berkas diinput ke OSS
4. Login ke OSS dan melengkapi data serta upload persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Adam RT. 28 No. 49 70122 05113305525

dpmptsp.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Waktu Penyelesaian

7 Hari

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0, (berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

Produk Pelayanan

1. Dokumen SK / Surat Pemenuhan Komitmen Izin Praktek Dokter Hewan

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Adam RT. 28 No. 49 70122 05113305525



dpmptsp.banjarasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pengaduan langsung / lisan

Disampaikan dengan datang langsung kepada petugas pengaduan/ Kasi Pengaduan Masyarakat.

2. Pengaduan Tidak Langsung, melalui :

- Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat Jalan Sultan Adam RT 28 RW 003 No. 49 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin 70122

- Kotak saran / pengaduan

- Telepon / Fax (0511)3305525

- Website : <http://dpmptsp.banjarasinkota.go.id>

- Email : dpmptsp.banjarasin@gmail.com

3. Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Kepala DPMPTSP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Alur Penanganan Pengaduan Bidang Perijinan dan Non Perijinan